

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian suatu negara hukum maka di Indonesia membuat banyak peraturan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait pada bidang-bidang tertentu. Hukum merupakan tatanan nilai dan kesepakatan normatif yang diciptakan oleh manusia dengan sumber yang berbeda-beda. Diantara hukum dan nilai-nilai yang terkandung, ada yang bersumber dari ajaran agama, ada yang berasal dari pola pikir manusia, dan ada pula yang merupakan suara hati nurani manusia tentang keyakinan terhadap kekuatan alam rohaniyah.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan suatu negara bersumber dari kebudayaan yang berisi nilai-nilai hukum, apabila mengandung manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara secara universal atau menyeluruh maka dapat diinterpretasi dan dijadikan peraturan perundang-undangan dengan keberlakuannya lebih luas. Materi perundang-undangan yang berisikan peraturan dan sanksi tersebut dimuat sepenuhnya dalam kitab undang-undang.

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana dalam kitab perundang-undangan, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*com-mission*),

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, 2012. *Antropologi Hukum*, penerbit Pustaka Setia, hlm 34-35

tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum pidana atau hukum publik adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang menyebabkan diterapkannya sanksi hukum berupa penderitaan (*nestapa*) bagi orang yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan yaitu: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan kriminalitas yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Contohnya tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Diantara hukum dan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam hukum pidana, terdapat sanksi hukum yang memuat sistem penyiksaan, pembinaan, dan pembalasan bagi pelaku kejahatan atau orang yang melawan hukum. Sanksi pidana terdiri dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman. Sedangkan pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), artinya penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum berupa sanksi pidana kepada pelaku kejahatan atau kriminal mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, "Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus," *Jurnal Hukum US QUIA USTUM* 18, no. 4 (2011): 508–524.

<sup>3</sup> *bid.*, hal. 25

terhadap hukum disebabkan tiga hal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.<sup>4</sup>

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti, narkoba, lingkungan, ekonomi, pergaulan yang salah, kesempatan yang ada dan lain - lain. Banyaknya kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya. Hal tersebut telah bertentangan dan mencederai nilai-nilai moral dalam pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.

Salah satunya bentuk kejahatan yang sering marak terjadi dimasyarakat yaitu pencurian baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan dimana pelaku mengambil barang tanpa seizin dan sepengetuan pemiliknya. Pencurian ini sering terjadi dilingkungan masyarakat baik dikota maupun didaerah-daerah dengan berbagai motif dan jenis yang melatar belakanginya karena kebutuhan hidup yang tidak mencukupi atau bahkan keinginan yang lebih. Selain itu juga dilatarbelakangi oleh kecanduan akan narkoba dan lain sebagainya, sehingga demi memenuhi kebutuhannya pelaku melakukan tindak pidana pencurian. Pencurian secara sosiologis merupakan perilaku menyimpang dalam situasi anomim berupa bentuk adaptasi yang melibatkan penggunaan cara-

---

<sup>4</sup> Indah Lestari and Sri Endah Wahyuningsih, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 601–610.

cara yang tidak sah yang secara normatif adalah suatu pelanggaran dari suatu norma sosial.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Kejahatan mengenai tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 berbunyi:<sup>5</sup>

“Secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut -lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Dalam Buku Kedua Bab XXII tentang Pencurian mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yakni Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, dan Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>6</sup> Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.

---

<sup>5</sup> *Kitab Undang-Undang KUHPper-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya*, cet. Ke-4, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer-kelompok Gramedia, 2019, hlm. 712

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di ndonesia*, (Bandung, Eresco, 1986), hal. 19.

Instansi pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mempunyai wewenang menjalankan, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan lain-lain yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 13, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang kepolisian tersebut, polisi memiliki kewenangan dalam memelihara ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban, masyarakat hendaknya juga berperan aktif baik dari tokoh-tokoh masyarakat maupun penjabat-penjabat pemerintahan.<sup>7</sup>

Instansi kepolisian memiliki wilayah hukumnya masing-masing dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai aparatur negara. Baik tingkat Daerah (Tingkat Provinsi), tingkat Resor (Tingkat Kabupaten/Kota atau Kota Metropolitan) maupun tingkat Sektor (tingkat Kecamatan). Hal ini khususnya pada Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai aparat penegak hukum diwilayah Kabupaten Rokan Hulu. Berikut ini hasil wawancara oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hulu yang telah dihimpun oleh peneliti secara langsung:

**Tabel 1.1 Hasil Wawancara**

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sebagai instansi Kepolisian apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan POLRES Rokan Hulu?	Tugas, fungsi dan kewenangan kepolisian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomo2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik ndonesia, namun dalam tugas, fungsi dan

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik ndonesia, pasal 13.

		kewenangan sesuai dengan wilayah hukumnya masing-masing, contohnya POLRES Rokan Hulu maka tugas, fungsi dan kewenangan hanya dalam ruang lingkup Kabupaten Rokan Hulu.
2.	Tindak pidana apa yang menjadi atensi setiap tahunnya dan menjadi tindak pidana menonjol di POLRES Rokan Hulu?	Tindak pidana yang terjadi di POLRES Rokan Hulu tergolong masih tinggi dan rata-rata menjadi atensi pimpinan, namun yang paling menjadi perhatian khusus dan menonjol adalah tindak pidana narkoba, perjudian dan pencurian.
3.	Diantara tindak pidana yang menjadi atensi dan menonjol tersebut, tindak pidana apa yang paling sering terjadi dan persentasenya masih tinggi di POLRES Rokan Hulu?	Tindak pidana pencurian masih yang tergolong sering terjadi di POLRES Rokan Hulu dan persentasenya masih tinggi dari tahun ke tahun. Sehingga diperlukan perhatian khusus untuk tindak pidana pencurian ni.
4.	Jika demikian tindakan apa yang dilakukan oleh POLRES Rokan Hulu untuk mengurangi angka tindak pidana pencurian?	Upaya-upaya yang dilakukan POLRES Rokan Hulu yaitu dengan memberikan arahan kepada Bhabinamtibmas untuk mengaktifkan kembali siskamling (ronda) dan memberi sosialisasi kewaspadaan dini terhadap tindak pidana di Desa binaannya masing-masing, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sebagai percepatan informasi kepada pihak kepolisian.

Hasil wawancara dari Tabel 1.1 terlihat tindak pidana pencurian, baik pencurian ringan, pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan (CURAT) menjadi tindak pidana atau kejahatan yang paling marak terjadi di Kabupaten Rokan Hulu. Setiap tahunnya tindak pidana ini menjadi angka kejahatan tertinggi dibandingkan dengan tindak pidana atau kejahatan lainnya dan menjadi tindak pidana yang menonjol. Berikut ini data Jumlah Tindak Pidana

(JTP) dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) pencurian yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2021 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 s/d Tahun 2022**

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2021			Tahun 2022		
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%
1	Pencurian Ringan	66	64	96	88	75	85,2
2	Pencurian Biasa	74	50	67	107	62	68
3	Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT)	208	95	45,6	200	132	66
Total		348	209	60,1	395	269	68,1

*Sumber: Polres Rokan Hulu, 2023.*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 secara keseluruhan jumlah tindak pidana pencurian pada tahun 2021 sebanyak 348 perkara (kasus) dan jumlah penyelesaian sebanyak 209 perkara (kasus) dengan persentase penyelesaian sebesar 60,1%. Sedangkan secara keseluruhan jumlah tindak pidana pada tahun 2022 sebanyak 395 perkara (kasus) dan penyelesaian sebanyak 269 perkara (kasus) dengan persentase penyelesaian sebesar 68,1%. Tindak pidana pencurian pada tahun 2022 mengalami peningkatan atau lonjakan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 47 perkara, namun tingkat penyelesaian juga mengalami peningkatan yaitu sebanyak 60 perkara.

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti terfokus dalam upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (CURAT) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu selama tahun 2022, dimana dari data yang diperoleh, pada tahun 2022 tingkat penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pemberatan (CURAT) mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 66%, sedangkan pada tahun 2021 tingkat penyelesaian sebesar 45,6%. Hal ini mengalami peningkatan sebesar 20,4%.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Dengan harapan upaya-upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (CURAT) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu dapat dijadikan bahan kajian dimasa mendatang. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian langsung kelapangan dengan judul **“Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) di Kepolisian Resor Rokan Hulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022?
2. Apakah kebijakan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu dapat mengurangi tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ni adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022.
2. Untuk mengetahui kebijakan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu dapat mengurangi angka tindak pidana Pencurian

Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ni, terdapat beberapa kegunaan yang akan diperoleh, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah tu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri dalam bidang hukum secara umum dan keberhasilan Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) selama tahun 2022.
  - c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai Upaya Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) selama tahun 2022

2. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada penegak hukum, khususnya bagi Penyelidik dan Penyidik Kasus yang terkait dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu. Selain tu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ni.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Kepolisian**

Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Berikut beberapa pengertian kepolisian menurut para ahli:

- a. Charles Reith memberikan arti "*Police*" sebagai tiap-tiap usaha, dan mengartikan sebagai tugas.
- b. Bill Drews menyatakan bahwa *polizei* dalam arti formil mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan dari institusi Polisi, sedangkan dalam arti material memberikan gambaran-gambaran tentang persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya/gangguan keamanan dan ketertiban.
- c. Steinmetz menyatakan bahwa Polisi sebagai pejabat dan sebagai organ.
- d. Bruce Smith mengartikan *Politie* sebagai tugas maupun badan yang menjalankan tugas.

Sedangkan pengertian Kepolisian berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang kepolisian Pasal 1 Ayat (2)

### 2.1.1 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian tertuang pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara kemandan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan; ketertiban; dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin kemandan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swarkasa;

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tidak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memeberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) secara umum berwenang untuk:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berwenang untuk:

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **2.1.2 Peranan Kepolisian Dimasyarakat**

Pencegahan kejahatan sebagai tindakan preventif merupakan salah satu perkembangan tugas kepolisian ditengah-tengah masyarakat, pencegahan kejahatan dianggap sebagai cara yang lebih baik dari pada menghadapi tindakan-tindakan kejahatan yang sudah terjadi. Dalam hal ini kepolisian memiliki kewajiban dalam mengurangi kriminalitas, kerusuhan, dan ketidakamanan. Secara historis, pemberlakuan sistem kepolisian kontinental dimaksudkan sebagai cara untuk melakukan penyelenggaraan penegak hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di seluruh wilayahnya.<sup>9</sup>

Dalam konteks pencegahan kriminalitas, tindakan kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, terutama dalam melakukan pendeteksian terhadap para pelaku pelanggaran atau pengusutan. Kepolisian adalah satu-satunya lembaga terkait dengan kasus-kasus kriminal dalam melakukan pencatatan tugasnya terhadap keterangan mengenai korban dan pelaku pelanggaran.

---

<sup>9</sup>G. Ambar Wulan, *Op. Cit.* Hlm 59-61

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana atau menyelenggarakan Hukum Pidana Materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Hukum Acara Pidana di Indonesia saat ini telah diatur dalam satu undang-undang yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dengan demikian, setiap tahapan proses beracara diperadilan yakni: tahap penyelidikan; tahap penuntutan; tahap pemeriksaan pengadilan; dan tahap pelaksanaan putusan berdasarkan padaketentuan KUHAP.

Peran kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan. Kita sepakat bahwa polisi atau petugas kepolisian di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimanamasyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat local maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian

administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

### 2.1.3 Peran Polri Sebagai Penyidik

Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penegasan tentang penyidik tercantum dalam Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

- 1) Penyidik adalah:
  - a. Pejabat polisi negeri Republik Indonesia;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 6 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>11</sup> *bid*, pasal 7 ayat (2).

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah selaras dan seimbang dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.<sup>12</sup> Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).<sup>13</sup>

Penyidik merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan. Sebagai penyidik Polri memiliki wewenang sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret surat;

---

<sup>12</sup> Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm 356.

<sup>13</sup> *ibid.*

<sup>14</sup> Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Proses penyidikan oleh penyidik terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan adalah dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari anggota masyarakat tentang telah terjadinya suatu perbuatan pidana berupa tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap hilangnya suatu barang yang diambil alih oleh pihak lain.

Selanjutnya oleh pihak penyidik dibuat dalam registrasi laporan polisi dan setelah dilengkapi dengan surat perintah tugas oleh pimpinan maka penyidik yang diperintahkan melakukan penyidikan atas laporan maupun pengaduan terhadap tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan melakukan identifikasi tentang laporan. Identifikasi laporan dilakukan untuk mengetahui benar atau tidaknya terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi baik itu saksi korban, saksi yang menyaksikan dan juga saksi ahli dan lain sebagainya.

Apabila oleh penyidik dirasakan telah cukup bukti dan kebenaran tentang laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu bentuk tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka terhadap pelaku akan dilakukan upaya-upaya selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP. Hal-hal

yang dilakukan pada penanganan kasus tindak pidana mulai dari penyelidikan dan penyidikan kasus yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan polisi dari korban;
2. Memeriksa atau meminta keterangan korban dan saksi-saksi;
3. Melakukan cek dan olah TKP serta mengumpulkan barang bukti;
4. Membentuk tim personil yang menangani kasus;
5. Melakukan penyelidikan kasus;
6. Melakukan upaya paksa atau penangkapan terhadap pelaku;
7. Melakukan proses penyidikan;
8. Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
9. Menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

#### **2.1.4 Peran Polri Dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana**

Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>15</sup> Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>16</sup>

- 1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
  - a. Sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan;
  - b. Sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

<sup>16</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- 2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a, dilakukan guna untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana;
- 3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
  - a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
  - b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
  - c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.<sup>17</sup>

Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa:

- 1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi:
  - a. Pengolahan TKP;
  - b. Pengamatan (*observasi*);
  - c. Wawancara (*interview*);
  - d. Pembuntutan (*surveillance*);
  - e. Penyamaran (*under cover*);
  - f. Pelacakan (*tracking*); dan
  - g. Penelitian dan analisis dokumen.
- 2) Sasaran penyelidikan meliputi:
  - a. Orang;

---

<sup>17</sup> Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- b. Benda atau barang;
- c. Tempat;
- d. Peristiwa/kejadian; dan
- e. Kegiatan.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan:

- 1) Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku Penyidik.
- 2) Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- 3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

#### **2.1.5 Peran Polri Dalam Proses Pemeriksaan TKP dan Pemeriksaan Bukti**

Setelah polisi mendapat informasi adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang berasal dari pengaduan ataupun laporan dari masyarakat maka sebelum melakukan penanganan, harus ada terlebih dahulu tata cara dalam penanganan tempat kejadian perkara agar tidak terjadi kesulitan yang nantinya akan dialami penyidik dalam mencari bukti adanya suatu tindak pidana pada saat penanganan tempat kejadian perkara karena telah dijalankan dengan prosedur yang berlaku.

Penanganan tempat kejadian perkara secara garis besar nya terdiri dari dua bagian yakni tindakan pertama di tempat kejadian perkara yakni: tindakan

kepolisian yang dilakukan segera setelah menerima laporan bahwa telah terjadi tindak pidana dengan maksud untuk melakukan pertolongan atau perlindungan kepada korban dan pengamanan dan mempertahankan status *a quo* guna persiapan serta kelancaran pelaksanaan pengolahan tempat kejadian perkara.<sup>18</sup>

Pengolahan tempat kejadian perkara yakni tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki tempat kejadian perkara dalam rangka melakukan pemeriksaan TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/mengambil/membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian. Setelah kita mengetahui pembagian secara besarnya proses penanganan tempat kejadian perkara maka tata cara penanganan tempat kejadian perkara meliputi:<sup>19</sup>

1. Persiapan penanganan tempat kejadian perkara;
2. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
3. Pengolahan tempat kejadian perkara;
4. Pengambilan dan pengumpulan barang bukti; dan
5. Pengakhiran penanganan tempat kejadian perkara.

#### **2.1.6 Peran Polri Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana**

Dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dijelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau

---

<sup>18</sup> M. Karjadi. 1976. *Tindak Dan Penyidikan Pertama Di Tempat Kejadian*. Bogor: Politeia. hlm. 81

<sup>19</sup> *bid.* hlm. 83

penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari penjelasan tersebut, penangkapan tiada lain dari pada pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa, guna kepentingan penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.<sup>20</sup> Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu:

- 1) Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana;
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17 ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Selanjutnya penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenangnya, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.<sup>21</sup>

Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan Pasal 17 maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 14, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 14 hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan Pasal 17.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 153

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>22</sup> *bid.*

Sebagai pegangan, tindakan penangkapan baru dapat dilakukan oleh penyidik apabila seseorang itu, diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan itu didukung oleh permulaan bukti yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan permulaan bukti yang cukup. Pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian, bisa menimbulkan kekurangpastian dalam praktek hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi peradilan untuk menilai tentang ada atau tidak permulaan bukti yang cukup.<sup>23</sup>

Yang paling rasional dan realistis, apabila perkataan “permulaan” dibuang, sehingga kalimat itu berbunyi: “diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup”, jika seperti rumusan Pasal 17 KUHAP, pengertian dan penerapannya lebih pasti.

Pengertian yang dirumuskan dalam pasal itu hampir sama dengan pengertian yang terdapat pada hukum acara pidana amerika, yang menegaskan bahwa untuk melakukan tindakan penangkapan atau penahanan, harus didasarkan atas affidavit and testimony yakni harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian.<sup>24</sup>

Jika ketentuan Pasal 17 KUHAP ini dipedomani oleh penyidik dengan sungguh-sungguh, dapat diharapkan suasana penegakan hukum yang lebih objektif. Tangan-tangan penyidik tidak lagi sering itu melakukan penangkapan. Sebab jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir serupa dengan apa yang dirumuskan Pasal 183 KUHAP, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 159

<sup>24</sup> *ibid.* hlm. 184

bisa terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain. Dengan pembatasan yang lebih ketat dari pada yang dulu diatur dalam HIR, suasana penyidikan tidak lagi main tangkap dulu, baru nanti dipikirkan pembuktian. Metode kerja penyidik menurut KUHAP, harus dibalik, lakukan penyelidikan yang cermat dengan teknik dan taktik investigasi yang mampu mengumpulkan bukti. Setelah cukup bukti, baru dilakukan pemeriksaan penyidikan ataupun penangkapan dan penahanan.<sup>25</sup>

Syarat lain, untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHAP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat, supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan penangkapan juga memiliki tata cara yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara RI.

Dari ketentuan ini, sudah jelas petugas mana yang boleh melakukan penangkapan. Jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penangkapan kecuali dalam kedudukannya sebagai penyidik berdasarkan Pasal 284 ayat (2). Satpam atau Hansip tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali di dalam hal tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak melakukan penangkapan, dan bagi

---

<sup>25</sup> *bid.* hlm. 186.

<sup>26</sup> Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan wajib menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan.<sup>27</sup>

2. Petugas yang diperintahkan melakukan penangkapan harus membawa surat tugas penangkapan.

Kalau surat tugas tidak ada tersangka berhak menolak untuk mematuhi perintah penangkapan, karena surat tugas itu merupakan syarat formal yang bersifat imperatif. Juga agar jangan terjadi penangkapan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, demi untuk tegaknya kepastian hukum serta untuk menghindari penyalahgunaan jabatan ataupun untuk menjaga ketertiban masyarakat dari pihak-pihak yang beritikad buruk, penangkapan oleh seorang petugas yang tidak mempunyai surat tugas harus ditolak dan tidak perlu ditaati.<sup>28</sup>

3. Petugas memperlihatkan surat perintah penangkapan.

Surat perintah penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang:<sup>29</sup>

- a. identitas tersangka, nama, umur dan tempat tinggal. Jika ternyata identitas yang diterangkan dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai, bisa dianggap surat perintah itu tidak berlaku terhadap orang yang didatangi petugas, demi untuk kepastian hukum dan penegakan ketertiban.

---

<sup>27</sup> Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 185

<sup>29</sup> *ibid.* hlm. 186

- b. Menjelaskan atau menyebut secara singkat alasan penangkapan. Misalnya, demi untuk kepentingan penyelidikan atau pemeriksaan penyidikan dan sebagainya.
- c. Menjelaskan uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka.
- d. Selanjutnya menyebut dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Perlu kembali diuraikan dalam pembahasan ini ketentuan Pasal 18 ayat (2). Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan terhadap tersangka tanpa surat pemerintah penangkapan, dengan syarat harus segera menyerahkan yang tertangkap tangan kepada penyidik atau pembantu yang terdekat.

Yang sangat penting juga tembusan perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan. Aturan ini menampung tuntutan kesadaran masyarakat dan sekaligus memberi kepastian hukum bagi keluarga yang di tangkap. Sebab pihak keluarga dan tersangka mengetahui dengan pasti hendak kemana tersangka di bawa dan di periksa. Pemberitahuan penangkapan kepada pihak keluarga yang di sampaikan secara lisan di anggap tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 18 ayat 3. Oleh karena itu, pemberian tembusan surat perintah penangkapan terhadap keluarga tersangka, di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika di tinjau dari segi ketentuan hukum adalah merupakan kewajiban bagi pihak penyidik. Jika tembusan surat perintah penangkapan tidak di berikan kepada pihak

keluarga, mereka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang ketidakabsahan penangkapan tersebut serta sekaligus dapat menuntut ganti rugi.

### **2.1.7 Peran Polri Dalam Penahanan Pelaku Tindak Pidana**

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>30</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 KUHAP, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindak penahanan. Tidak di kacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, yang dalam istilah Belanda di sebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang di maksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahan sementara dengan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari

---

<sup>30</sup> Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilah cukup sederhana tanpa embel-embel kata sementara. KUHAP hanya mengenal istilah penahanan, yang wewenangnya di berikan kepada semua instansi penegak hukum dan masing-masing mempunyai batas waktu yang di tentukan secara limitatif.

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seseorang tersangka atau yang di tahan. Tujuan penahanan adalah menjelaskan:<sup>31</sup>

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidik pada dasarnya di tentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksa penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidik benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan di teruskan kepada penuntut umum, untuk di pergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak di perlukan lagi, kecuali ada alasan untuk tetap menahan tersangka.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>32</sup> *bid.* ayat (1)

2. Penahanan yang di lakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan.<sup>33</sup>
3. Demikian juga penahanan yang di lakukan oleh peradilan, di maksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang di dasarkan kepada perlu tidaknya penahanan di lakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>34</sup>

Yang di maksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melalui tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga di namakan landasan unsur objektif, tetapi tidak di dukung unsur keperluan atau yang di sebut subjektif, serta tidak di kuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman dan kurang relevansi dan urgensi. Penahanan juga dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan peraturan yang ada di negara kita, gunanya adalah agar para pelaku kejahatan tidak lari dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan dihukum sesuai ketentuan yang ada.

Apabila penyidikan dalam kasus tindak pidana pencurian pemberatan dengan modus pecah kaca mobil sudah selesai, maka penyidik wajib segera

---

<sup>33</sup> *bid.* ayat (2)

<sup>34</sup> *bid.* ayat (3)

menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum berpendapat, bahwa hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.<sup>35</sup>

Dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari petunjuk umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka dapat dilanjutkan prosesnya ke persidangan.

## **2.2 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Pompe hukum pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>36</sup>

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya;

---

<sup>35</sup> Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>36</sup> Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Hlm. 81

2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

### 2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.<sup>37</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli adalah:

1. Menurut D. Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
  - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  - b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
  - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
  - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).
  - f. Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).
2. Menurut Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).
  3. Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).
  4. Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:
    - a. Perbuatan (manusia)
    - b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
    - c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan akibat atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi unsur subyektif atau pribadi.

### **2.2.2 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Dalam KUHP, tindak pidana terbagi dua, yakni untuk semua yang dimuat dalam Buku II, dan pelanggaran untuk semua yang terdapat dalam Buku III. Sehingga tindak pidana merupakan bentuk kejahatan. Factor-faktor sosial yang

dianggap mempunyai pengaruh terhadap terjadinya suatu pidana, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, meliputi sistem ekonomi, yang tidak saja merupakan sebab utama (*basic causa*) dari terjadinya kejahatan terhadap hak milik, juga mempunyai pengaruh kriminogenik karena membangun egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain dengan cara pola hidup konsumeristis, dan persaingan pemenuhan kebutuhan hidup, perubahan harga pasar, yang mempengaruhi tingkat pencurian, keadaan krisis, pengangguran.
2. Faktor-faktor mental, meliputi kurangnya pemahaman terhadap agama, pengaruh bencana, film dan televisi.
3. Faktor-faktor fisik, keadaan iklim, seperti hawa panas/dingin, keadaan terang/gelap, dan lain-lain dianggap sebagai penyebab langsung dari kelakuan manusia yang menyimpang dan khususnya kejahatan kekerasan berkurang semakin basah dan panas iklimnya.
4. Faktor-faktor pribadi, meliputi umur, jenis kelamin, ras dan nasionalitas, alkoholisme, dan perang berakibat buruk bagi kehidupan manusia. Secara umum dapat diklasifikasikan hal yang dapat menjadi pemicu terjadi tindak pidana, antara lain:
  - a. Keadaan ekonomi yang lemah dan pengangguran.
  - b. Lemahnya penegakan hukum, dalam hal ini mencakup lemahnya dari sanksi perundang-undangan pidana, dan tidak terpadunya sistem peradilan pidana.

- c. Adanya *demonstration effects*, yaitu kecenderungan masyarakat untuk memamerkan kekayaan sehingga menyulut pola hidup konsumtif yang berlomba-lomba mengejar nilai lebih sedangkan kesanggupan rendah.
- d. Perilaku korban yang turut mendukung sehingga terjadinya tindak pidana.
- e. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan pergaulan dengan masyarakat yang berintegrasi dengan pola-pola kejahatan dalam masyarakat.
- f. Kurangnya pendidikan tentang moral.
- g. Penyakit kejiwaan.

Sementara secara sederhana, dalam dunia kriminalitas dikenal dua faktor penting terjadi tindak pidana, yaitu niat dan kesempatan. Kedua faktor saling mempengaruhi dan harus ada untuk terjadinya tindak pidana. Adapun beberapa teori-teori tentang sebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Lingkungan

Menurut A. Lacassagne dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran bahwa “dunia lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri”.<sup>38</sup> Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan
- b. Lingkungan pergaulan yang member contoh dan teladan

---

<sup>38</sup> Soejono, Dirdjosiswoyo. 1973. *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni. hlm.42.

<sup>39</sup> *ibid.* hlm. 45

c. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

2. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda

Jadi selain faktor internal (yang berasal dari pribadi diri sendiri), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”.<sup>40</sup>

3. Teori kontrol sosial

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang menyatakan bahwa: Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma sosial atau konflik norma yang dimaksud. Terdapat dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang ada dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma dan peraturan menjadi lebih efektif.<sup>41</sup>

4. Teori multi faktor

Teori ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya dalam member tanggapan terhadap kejahatan dengan berpendapat “penyebab terjadinya kejahatan tidak ditemukan oleh satu dua faktor yang menjadi penyebab

---

<sup>40</sup> W.A. Bonger. 1981. *Pengantar tentang Psikologi Kriminal*. Jakarta: Ghalia-Indonesia. Hlm 79

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Tarsito. Hlm 32

kejahatan”. Teori ini berpendapat, penyebab kejahatan tidak selalu ditemukan hanya dari dua teori saja, tetapi dapat lebih banyak dari itu. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai penjatuhan hukuman. Dari usahausaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada harus memperbaiki pelaku yang sudah terlanjur berbuat kejahatan.<sup>42</sup>

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan pencurian dengan kekerasan ini adalah dengan menggunakan hukum pidana (penal policy). Masalah Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan pada hakekatnya merupakan proses sosial (criminallitiet is social process) sehingga politik kriminal harus dilihat sebagai kerangka politik sosial, yaitu usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Berdasarkan pada pandangan bahwa kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan termasuk juga masalah sosial, dan kebijakan hukum pidana

---

<sup>42</sup> *bid*

sebagai bagian dari politik kriminal harus dilihat dari kerangka politik sosial untuk mencapai kesejahteraan warga negara.<sup>43</sup>

### 2.3 Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT)

Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.<sup>44</sup> Pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Buku II Bab XXII pasal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP dinamakan: “Pencurian dengan kualifikasi” (*gequalificeerd diefstal*) atau “pencurian dengan pemberatan”, sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat bahwa, karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP Buku II Bab XXII, Pasal 362, 363 KUHP yang dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu:

#### a. Pencurian Biasa

Pencurian biasa termuat dalam Pasal 362 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak pidana pencurian

biasa adalah:

#### 1. Perbuatan mengambil;

<sup>43</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip. Hlm. 7

<sup>44</sup> Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 37.

2. Barang yang diambil;
3. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu Menguasai benda tersebut
2. Unsur objektif
  - a. Barang siapa,
  - b. Mengambil atau wegnehmen yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.
  - c. Sesuatu benda
  - d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menurut Simons yang dimaksud dengan:

“Mengambil yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana

yang dimaksud di atas, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan Pasal 362 KUHP”.<sup>45</sup>

b. Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT)

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai keadaan-keadaan tertentu. Keadaan tertentu itu misalnya pencurian hewan, bila dilakukan pada waktu bencana, dilakukan pada malam hari dalam keadaan rumah tertutup yang ada dirumah, dilakukan dua orang atau lebih dengan bekerja bersama-sama, dilakukan dengan membongkar atau memecah untuk mengambil barang yang didalamnya.

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dipahami berdasarkan bunyi: Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sub ayat (1) adalah:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

---

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 181.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) berbunyi: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu.

---

<sup>46</sup>*Ibid*

## 2.4 Pengertian Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.<sup>47</sup>

Penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.

Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Era modernisasi dan globalisasi ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum jika pelbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan

---

<sup>47</sup> *bid*, hlm. 757

norma-norma aktual dalam kehidupan masyarakat beradab. Penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapainya.<sup>48</sup>

Kebijakan penal yang bersifat *Represif*, tapi sebenarnya juga mengandung unsur *preventif* karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek jera yang timbul pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Selain itu kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat terhadap sesuatu” (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval/social abhorrence*) yang sekaligus juga di harapkan menjadi saran perlindungan sosial (*social defence*). Oleh Karena itu sering dikatakan penal policy merupakan bagian dari *social defence policy*.<sup>49</sup>

Berdasarkan makna diatas, kebijakan hukum pidana memiliki jelajah yang cukup luas dalam mengimplementasi kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini. Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu yang mudah, apalagi ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang dan berubah sesuai kondisi jaman. Hukum sendiri kenyataanya memang masih merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menetapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan terhadap individu-individu dalam masyarakat.

---

<sup>48</sup> Yudi Krismen, Tomi Dasri, Pengantar Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 13

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm 182.

Ilmu Hukum juga mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud dari kaidah-kaidah tersebut terhadap individu-individu dalam masyarakat.

Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Adi Hermansyah. 2013. Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 6 (60). hlm 185

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun menguji kebenaran maupun ketidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **3.1 Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian dengan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **3.2 Sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup

sampel, bersifat deduktif. Berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan kebijakan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan dan pengungkapan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan dua cara:

##### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu.

##### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ni penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian pustaka adalah:

## 2. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 tahun 1946
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ni terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Bahan hukum sekunder ni diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literatur, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka

karya, diktat, skripsi dan juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

#### 4. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

#### 1. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

#### 2. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Teknik pengumpulan data menggunakan semua populasi yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak terkait dan berkompeten. Wawancara dilakukan dengan instansi Kepolisian Resor Rokan Hulu.

Adapun populasi data dalam penelitian adalah seluruh tindak pidana pencurian baik pencurian ringan, pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi diwilayah hukum Polres Rokan Hulu, seperti pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Populasi Data Penelitian**

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun 2021			Tahun 2022		
		JTP	PTP	%	JTP	PTP	%
1	Pencurian Ringan	66	64	96	88	75	85,2
2	Pencurian Biasa	74	50	67	107	62	68
3	Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT)	208	95	45,6	200	132	66
Total		348	209	60,1	395	269	68,1

*Sumber: Polres Rokan Hulu, 2023.*

Namun dalam pembahasan penelitian ini, peneliti terfokus dalam upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (CURAT) yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Rokan Hulu selama tahun 2022, sehingga yang menjadi sampel penelitian yaitu data tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi selama tahun 2022 yaitu dengan Jumlah Tindak Pidana (JTP) sebanyak 200 perkara dan Penyelesaian Tindak Pidana (PTP) sebanyak 132 perkara.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data sebagai sarana untuk memecahkan dan menguraikan rumusan masalah yang telah dijabarkan yaitu bagaimana upaya Kepolisian Resor Rokan Hulu dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022 dan Apakah kebijakan dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu dapat mengurangi tindak pidana Pencurian Dengan

Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022, maka diperlukan adanya teknik analisis data.

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan untuk dianalisis, maka selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Semua data yang terkumpul secara keseluruhan baik itu berupa studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dilakukan analisis. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan terperinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Dalam hal ini data yang direduksi yaitu tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu saja selain daripada tindak pidana tersebut maka tidak disajikan kedalam data penelitian.

b. Wawancara atau Obsevasi Secara Langsung

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama. Wawancara untuk penelitian ini ditunjukan kepada responden atau pihak secara langsung terkait dan berkompeten. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan yang terkait dengan penegakan hukum dan upaya penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu.

c. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2013:249). Data yang telah diperoleh diklasifikasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan suatu data dengan data yang lainnya.

d. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan penyajian data. Penelitian ini memfokuskan pada sisi das-sein (fakta yang ada). Aspek das-sein berkenaan dengan tujuan ideal

yang diharapkan dari upaya penanggulangan dan pengungkapan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) diwilayah hukum Polres Rokan Hulu. Pengolahan data dilakukan berdasarkan pada setiap perolehan data dari catatan lapangan, direduksi, dideskripsikan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan.

Dalam proses penarikan kesimpulan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan (CURAT) dan implementasi upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Rokan Hulu tersebut dapat mengurangi tindak pidana atau meningkatkan penyelesaian kasus tindak pidana diwilayah hukum Polres Rokan Hulu selama tahun 2022 yaitu dengan menggunakan teknik atau metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.